



RSUP Dr. MOHAMMAD HOESIN  
PALEMBANG



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA**

**RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG**  
**DENGAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR: HK.03.01/XVII.2/6390/2018**

**NOMOR: 28/A/KS/VII/2018**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI  
SELAIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (PEGAWAI BLU)  
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG**

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Puluh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas ( 30 – 07 - 2018) bertempat di Badan Kepegawaian Negara, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MOHAMMAD SYAHRIL**, selaku Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang, yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman KM 3,5 Palembang, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. USMAN GUMANTI**, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, yang berkedudukan di Jl. Mayjend. Sutoyo No. 12 Cililitan, Jakarta Timur, 13640 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara masing-masing

disebut **PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Di Badan Kepegawaian Negara;
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014;
4. Surat Direktur Umum, SDM dan Pendidikan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang No KP.01.04/XVII.2/6041/2018 tanggal 20 Juli 2018 Perihal Permohonan Fasilitasi Ujian Calon Pegawai Non PNS BLU berbasis CAT BKN;
5. Surat Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara Nomor A26-30/V 103-9/44 tanggal 27 Juli 2018 perihal Fasilitasi Seleksi Pegawai BLU selain Pegawai ASN di lingkungan RSUP. Dr. Mohammad Hoesin Palembang dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) BKN.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam bidang penyelenggaraan seleksi dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk penyelenggaraan seleksi Penerimaan Tenaga BLU selain pegawai ASN di Lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
  - a. Meningkatkan proses transparansi dan objektivitas hasil seleksi Penerimaan Tenaga BLU selain Pegawai ASN di Lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang dengan metode CAT BKN.

- b. Mempercepat proses seleksi Penerimaan Tenaga BLU selain Pegawai ASN di Lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pelaksanaan seleksi Penerimaan Tenaga BLU selain pegawai ASN di Lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang.

## **Pasal 3**

### **PENYELENGGARAAN KEGIATAN**

Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2018 di Kantor Regional VII BKN Palembang.

## **Pasal 4**

### **KEWAJIBAN DAN HAK**

#### **(1) Kewajiban dan Hak **PIHAK PERTAMA**:**

##### **a. PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

1. Melaksanakan Seleksi Tenaga BLU Kesehatan selain Pegawai ASN di Ligkungan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang secara terbuka, transparan, objektif dan akuntabel.
2. Menyerahkan data peserta yang lulus seleksi administrasi untuk mengikuti seleksi Penerimaan Tenaga BLU selain pegawai ASN dengan Metode CAT BKN paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Melakukan pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penyelenggaraan seleksi dengan Metode CAT BKN.
4. Menyiapkan sarana dan prasarana lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan seleksi.

b. **PIHAK PERTAMA** berhak:

1. Menerima seluruh hasil penyelenggaraan seleksi dari **PIHAK KEDUA**.
2. Menjadikan hasil seleksi sebagai dokumen masukan sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA** secara objektif dan tidak menyalahgunakan hasil seleksi.

(2) Kewajiban dan Hak **PIHAK KEDUA**:

a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

1. Menyusun materi soal seleksi berdasarkan referensi/materi yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Menyampaikan Kode *Billing* untuk pembayaran PNBP kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Menyiapkan aplikasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan seleksi menggunakan metode CAT BKN.
4. Melakukan penyelenggaraan seleksi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
5. Menyerahkan hasil penyelenggaraan seleksi kepada **PIHAK PERTAMA**.

b. **PIHAK KEDUA** berhak menyimpan dan menggunakan referensi/materi dan hasil seleksi.

(3) Kewajiban **PARA PIHAK**:

- a. Menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil seleksi.
- b. Memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai perencanaan dan tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan di luar perencanaan.

## **Pasal 5**

### **JANGKA WAKTU KERJASAMA**

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2018 terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dapat diubah dan/atau diperpanjang sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih

dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.

## **Pasal 6**

### **PEMBIAYAAN**

- (1) Dalam penyelenggaraan seleksi dengan metode *CAT* BKN, setiap peserta seleksi dibebankan biaya PNBP sesuai ketentuan perundangan yang berlaku sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Pembebanan tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung /dibayarkan oleh pihak Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang yang tata cara pembayaran ke Kas Negara akan diatur kemudian oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai kode *billing* yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (4) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas pembiayaan perjalanan dinas, konsumsi, dan akomodasi tim seleksi BKN. dan
- (5) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK PERTAMA** dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi.

## **Pasal 7**

### **KEADAAN KAHAR**

- (1) Apabila terjadi Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena Keadaan Kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti-bukti yang sah atas terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
- (2) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.

- (3) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (4) Tidak termasuk Keadaan Kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (5) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang disebabkan oleh Keadaan Kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

## **Pasal 8**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan seleksi ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 9**

### **KETENTUAN LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## **Pasal 10**

### **PENUTUP**

- (1) Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja sama ini, dibuat dalam rangka 2 (dua) asli, masing-masing sama isi materinya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

- (2) Demikian Perjanjian Kerja sama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

## PIHAK PERTAMA,



## PIHAK KEDUA,

